



P E N E T A P A N

Nomor 204/ Pdt.P/ 2024/ PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Ambon, 23 Mei 1994, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat RT.003/RW006 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juli 2024 dengan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Amb telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa orang tua dari xxxxxxxx yang ayahhandanya bernama ROMELAN dan ibunya bernama SITI SHOLIKAH telah meninggal dunia
3. Bahwa semenjak kedua orang tua dari xxxxxxxx meninggal, XXXXXXXX sudah tinggal bersama pemohon ROHMEY SETIORINI selaku kakak kandung dari XXXXXXXX
4. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Ambon, 27 juli 2003 pekerjaannya belum ada dan belum kawin, pendidikan SMA dan akan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam XV/Pattimura

[Signature]

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 204/ Pdt. P/ 2024/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam segala pengurusan surat-surat dan semua kepentingan dari anak XXXXXXXX yang berhubungan dengan seleksi penerimaan prajurit Ajendam XV/Pattimura diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan maka dengan ini pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali Dari Anak XXXXXXXX untuk pengurusan seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam Pattimura Ambon
3. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROHMEY SETIORINI, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/016/II/2020 tanggal 9 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-23122022-0015 tanggal 27 Desember 2022 atas nama ROMELAN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-23122022-0014 tanggal 27 Desember 2022 atas nama SITI SOLIKAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurullah Indra Kusuma, diberi tanda P- 56;
7. Surat Keterangan No. 176/SKB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, diberi tanda P- 6;

Fotokopi surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim sesuai dengan asli. Selanjutnya Hakim mengembalikan asli surat-surat tersebut kepada Pemohon dan melampirkan bukti-bukti surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotocopynya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 204/ Pdt. P/ 2024/ PN An

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1.-Saksi XXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi adik Pemohon;
- Bahwa nama adik Pemohon adalah Xxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxx lahir di Ambon pada tanggal 27 Juli 2003.
- Bahwa nama orangtua Xxxxxxxx adalah ayahandanya bernama Romelan dan ibunya bernama Siti Solikah.
- Bahwa orangtua Xxxxxxxx telah meninggal dunia.
- Bahwa ayah Xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 7 November 2021 dan ibu Xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022.
- Bahwa saat ini Xxxxxxxx tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah.
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Nurullah Indra Kusuma.
- Bahwa Xxxxxxxx belum menikah dan belum bekerja.
- Bahwa Xxxxxxxx memiliki saudara lain selain Pemohon yaitu Anisa Anggun Triana saat ini berumur 15 (lima belas) tahun dan masih SMA Kelas 1.
- Bahwa saksi adalah saudara dari almarhumah ibu Pemohon dan anak M Julian Danang Pradika.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon untuk menjadi wali bagi M Julian Danang Pradika yang diperlukan sebagai salah satu syarat M Julian Danang Pradika mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam XV/Pattimura.
- Bahwa dalam segala pengurusan surat-surat dan semua kepentingan dari anak Xxxxxxxx berhubungan dengan seleksi penerimaan prajurit TNI-AD Ajendam XV/pattimura diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2.-Saksi XXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi adik Pemohon;
- Bahwa nama adik Pemohon adalah Xxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxx lahir di Ambon pada tanggal 27 Juli 2003.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 204/ Pdt. P/ 2024/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua XXXXXXXX adalah ayahandanya bernama Romelan dan ibunya bernama Siti Solikah.
- Bahwa orangtua XXXXXXXX telah meninggal dunia.
- Bahwa ayah XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 November 2021 dan ibu XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022.
- Bahwa saat ini XXXXXXXX tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah.
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Nurullah Indra Kusuma.
- Bahwa XXXXXXXX belum menikah dan belum bekerja.
- Bahwa XXXXXXXX memiliki saudara lain selain Pemohon yaitu Anisa Anggun Triana saat ini berumur 15 (lima belas) tahun dan masih SMA Kelas 1.
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon untuk menjadi wali bagi M Julian Danang Pradika yang diperlukan sebagai salah satu syarat M Julian Danang Pradika mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam XV/Pattimura.
- Bahwa dalam segala pengurusan surat-surat dan semua kepentingan dari anak XXXXXXXX berhubungan dengan seleksi penerimaan prajurit TNI-AD Ajendam XV/pattimura diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sitti Nur Khofifah dan saksi Marni;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 204/ Pdt. P/ 2024/ PN An



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-7, Pemohon beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 3 RT.003 / RW.006 Desa Hative Kecil Kec. Sirimau, dengan demikian termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan sendirinya pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat P-2 dan P-6 dapat diketahui kalau pemohon adalah kakak dari XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan keterangan saksi Sitti Nur Khofifah dan saksi Marni, orangtua Pemohon dan XXXXXXXX adalah ayahandanya bernama Romelan telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2021 dan ibunya bernama Siti Solikah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon tinggal di bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon di Jl. Jenderal Sudirman No. 3 RT.003 / RW.006 Desa Hative Kecil Kec. Sirimau berdasarkan bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-6 dapat diketahui kalau umur atau usia XXXXXXXX telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan sebagai salah satu syarat seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam XV/pattimura adalah penetapan wali bagi XXXXXXXX yang tidak tinggal bersama dengan orangtua kandung;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa kartu keluarga, yang mana XXXXXXXX sudah masuk dalam Kartu keluarga pemohon, sehingga dapat diketahui kalau benar selama ini XXXXXXXX tinggal dengan pemohon selaku paman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 Pemohon bertindak sebagai wali yang mengurus surat-surat dan semua kepentingan dari anak XXXXXXXX berhubungan dengan seleksi penerimaan prajurit TNI-AD Ajendam XV/pattimura;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Sitti Nur Khofifah dan saksi Marni. XXXXXXXX belum menikah sehingga masih berada di bawah kekuasaan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXX selama ini dan sampai sekarang tinggal dengan pemohon sehingga sudah sepatutnya pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari XXXXXXXX untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI-AD Ajendam XV/pattimura;

[Handwritten signature]

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 204/ Pdt. P/ 2024/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai wali dari anak XXXXXXXX untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI-AD Ajendam XV/pattimura;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak XXXXXXXX untuk pengurusan seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam Pattimura Ambon;;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh kami Orpa Marthina, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Yenddy P. Tehusalawany, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00.- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp.100.000,00.- |
| 3. Materi Putusan | : Rp. 10.000,00.- |
| 4. Redaksi Putusan | : <u>Rp. 10.000,00.-</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

H A K I M,

Orpa Marthina, SH.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 204/ Pdt. P/ 2024/ PN Amb